

BAB III

KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 535.K.PID.SUS/2025

A. Kronologi Perkara Dan Posisi Kasus

Perkara yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 535 K/Pid.Sus/2025 yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Perkara ini berawal dari penangkapan terhadap seorang anak bernama Marcel Hasugian Tambunan yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu. Anak tersebut kemudian diproses secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam proses penangkapan, aparat penegak hukum menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan anak tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan berupa satu bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,67 gram. Selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa satu bungkus plastik klip kosong serta uang tunai sejumlah Rp300.000,00. Barang bukti tersebut kemudian dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses penyidikan terhadap anak yang bersangkutan.

Perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk diperiksa dan diadili. Dalam proses persidangan di tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum mendakwa anak tersebut dengan dakwaan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kemudian menjatuhkan putusan terhadap anak tersebut yang selanjutnya diperiksa kembali pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 66/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 5 Desember 2024 menguatkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Namun demikian, terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak dianggap terlalu ringan serta tidak memberikan efek jera.

Mahkamah Agung kemudian memeriksa permohonan kasasi tersebut dan menilai bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penilaian mengenai berat atau ringannya pidana pada dasarnya merupakan kewenangan *judex facti*, sehingga tidak menjadi alasan yang dapat dibenarkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Namun demikian, Mahkamah Agung tetap melakukan perbaikan terhadap putusan *judex facti*, khususnya terkait dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh anak tersebut.

Mahkamah Agung menilai bahwa unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa anak tersebut menerima narkoba dari pihak lain sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum. Dalam persidangan, pihak yang disebut sebagai pemberi narkoba tidak dihadirkan sehingga pengakuan anak tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHP.

Namun demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan anak tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh anak adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun memperbaiki putusan sebelumnya dengan menyatakan bahwa anak tersebut tidak terbukti melakukan

tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, melainkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana penjara selama 1 tahun serta pelatihan kerja selama 3 bulan di UPTD Balai Latihan Kerja Tapanuli Selatan dengan ketentuan pelaksanaan tidak lebih dari dua jam per hari.

B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan terhadap anak dengan menggunakan bentuk dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Penyusunan dakwaan secara berlapis ini bertujuan agar apabila dakwaan utama tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan, maka masih terdapat dakwaan lain yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Dalam dakwaan primair, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa anak tersebut telah melakukan perbuatan menerima narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Dakwaan ini didasarkan pada dugaan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan anak tersebut diperoleh dari pihak lain yang sebelumnya memberikan atau menyerahkannya kepada anak. Oleh karena itu, jaksa menilai bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Selain dakwaan primair, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan dakwaan subsidair. Dalam dakwaan ini anak diduga melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dakwaan subsidair ini diajukan sebagai alternatif apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan dalam proses pembuktian di persidangan.

Dalam tuntutan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu, jaksa memohon kepada majelis

hakim agar menjatuhkan pidana kepada anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa juga menilai bahwa penjatuhan pidana diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum serta sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

C. Pertimbangan Hukum Di Tingkat Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi

Setelah menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kemudian memeriksa dan mengadili perkara tersebut melalui proses persidangan. Dalam proses tersebut, majelis hakim menilai berbagai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi, keterangan anak, serta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa anak tersebut telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan narkoba. Pertimbangan tersebut didasarkan pada keberadaan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan anak pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum.

Dalam menjatuhkan putusannya, majelis hakim juga mempertimbangkan kedudukan anak sebagai pelaku yang masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap anak tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan, pendidikan, serta perlindungan terhadap masa depan anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut kemudian diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pada tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara serta pertimbangan hukum yang telah digunakan oleh pengadilan tingkat pertama.

Setelah melakukan pemeriksaan, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah sesuai

dengan fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, melalui Putusan Nomor 66/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN tanggal 5 Desember 2024, Pengadilan Tinggi Medan memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

D. Amar Dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Putusan Kasasi

Setelah perkara tersebut diputus pada tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan kasasi tersebut diajukan dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya dianggap terlalu ringan serta belum mencerminkan rasa keadilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Mahkamah Agung kemudian memeriksa permohonan kasasi tersebut dengan menilai alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan kasasi yang berkaitan dengan berat atau ringannya pidana pada dasarnya bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Penilaian mengenai hal tersebut merupakan kewenangan *judex facti*, yaitu pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung tetap menilai kembali pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan sebelumnya, khususnya terkait dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh anak. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Mahkamah Agung menemukan adanya kekeliruan dalam penentuan tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh pengadilan sebelumnya.

Mahkamah Agung menilai bahwa unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan *primair* tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Hal ini karena pihak yang disebut sebagai pemberi narkoba tidak dihadirkan di persidangan sehingga tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa anak menerima narkoba dari pihak lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum.

Namun demikian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,67 gram berada dalam penguasaan anak tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh anak adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun memperbaiki putusan sebelumnya. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, tetapi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana penjara selama 1 tahun serta pelatihan kerja selama 3 bulan di UPTD Balai Latihan Kerja Tapanuli Selatan, dengan ketentuan pelaksanaan tidak lebih dari dua jam setiap hari.

